

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk adat istiadat Kerajaan Empat secara keseluruhan di empat desa pada dasarnya sama, dan yang lebih menonjol pada masyarakat ke empat desa yakni desa Bunuyo, Desa Siduan, Desa Sipayo dan Desa Soginti adalah pada pelaksanaan hari-hari besar Islam. Hari –hari besar Islam idul fitri dan idul adha ada yang disebut serah terima jabatan, nama adat istiadat Kerajaan Empat dari empat desa yakni desa Bunuyo, Desa Siduan, Desa Sipayo dan Desa Soginti disebut *Tiyombu, Tiyamo*, sedangkan diluar empat desa di atas disebut dengan *Wombu, Wala'o*.
2. Keragaman adat istiadat Kerajaan Empat yakni (Desa Bunuyo, Desa Siduan, Desa Sipayo Dan Desa Soginti) Di Kecamatan Paguat ditemukan bahwa, secara keseluruhan masyarakat memberi argumen yang sama, yakni keragaman adat istiadat Kerajaan Empat dalam hal ini di Desa Bunuyo, Desa Siduan, Desa Sipayo dan Desa Soginti terfokus dan terdapat pada ritual acara Penyambutan hari besar islam dan pada adat perkawinan. Diantaranya keragaman dan perbedaan adat istiadat Kerajaan Empat dari keempat desa tersebut, dimana pada pelaksanaan adat perkawinan desa Soginti dan Bunuyo mewajibkan memberi mahar perkawinan sebesar 55 real atau sama dengan 82 rupiah, dan desa Siduan dan Sipayo mewajibkan memberi mahar perkawinan sebesar 45 real atau sama dengan 72 rupiah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Bunuyo, Desa Siduan, Desa Sipayo dan Desa Soginti di Kecamatan Paguat harus selalu menjunjung nilai – nilai yang terkandung dalam sendi kehidupan adat istiadat.
2. Diperlukan dukungan dan perhatian dari pemerintah dalam membentuk lembaga adat yang berpayung Hukum yang kuat.
3. Menjaga dan melestarikan adat istiadat lokal terdahulu sebagai identitas salah satu peninggalan budaya daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid.2008.*Pengertian Masyarakat*. Pontianak
- Ahmad Abu, 1986. *Antropologi Budaya*, Surabaya : Pelangi.
- Anif. 2012. *Masyarakat Adat*. UNY. Yogyakarta
- Herimanto. 2013. *Perkembangan Masyarakat dan Kebudayaan Hindu-Buddha*. Shvoong. Skripsi .Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- <http://shindohjourney.wordpress.com/seputarkuliah/makalah-masyarakat-modern-dan-kebudayannya>
- Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Kaplan David.1999.*The Theory Of Culture*. Jogjakarta.Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat.1986. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat.1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Rafian. 2014. [https://www.academia.edu/6322100/Sejarah hukum adat](https://www.academia.edu/6322100/Sejarah_hukum_adat). Di unduh 12/4/2014.
- Ratno Lukito .2008. *Hukum sakral dan hukum sekuler*. <https://books.google.com/books?isbn=9793064609>(12/5/2014)
- Satjipto Raharjo, 1954, *Hukum dan masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Sutopo,HB.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS.
- S Mohamad.2013. *Terbentuknya Kampung 4 di Kecamatan Paguat (Kajian Historis 1525-1540)*. UNG. Skripsi
- Yusni Pakaya.2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Bahan Ajar